



1. Kemasan / Paket Kompetensi

- 1.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~
1.2. Nama Skema : Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan.
1.3. Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70SDM01.010.2	Menyusun Uraian Jabatan
2	M.70SDM01.013.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM
3	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu
4	M.70SDM01.031.2	Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan
5	M.70SDM01.021.2	Mengelola Program Orientasi Kerja
6	M.70SDM01.032.2	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan
7	M.70SDM01.033.2	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan
8	M.70SDM01.034.2	Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan
9	M.70SDM01.036.2	Mengelola Kegiatan Assesmen
10	M.70SDM01.038.2	Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool)

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1 Minimum Pendidikan setara D3 Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia atau setara; atau
2.2 Minimum Pendidikan setara D3 Umum dan memiliki Sertifikat Pemagangan bidang Sumber Daya Manusia, atau memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada level jabatan Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Lembaga Pelatihan yang terregistrasi/terakreditasi; atau
2.3 Tenaga Kerja yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sebagai Supervisor Sumber Daya Manusia dan memiliki sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada level jabatan Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan dari Lembaga Pelatihan yang terregistrasi/ terakreditasi; atau
2.4 Tenaga Kerja yang sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia minimal selama 6 (enam) bulan; atau



-
- 2.5 Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai Supervisor Sumber Daya Manusia dan memiliki Sertifikat Kompetensi pada level Jabatan Supervisor Sumber Daya Manusia.

3. Biaya Sertifikasi

Biaya pelatihan dan sertifikasi untuk Skema Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).